



PIAGAM AUDIT INTERN

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
PT. Bank Pembangunan Daerah
Nusa Tenggara Timur

2025



DAFTAR ISI

PIAGAM AUDIT INTERN – SKAI (2025)

daftar Isi.....	i
I. Pendahuluan.....	1
ii. Dasar Hukum.....	1
iii. Visi Dan Misi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).....	1
IV. Istilah Dan Pengertian.....	1
V. Tujuan Dan Ruang Lingkup Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).....	1
VI. Fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).....	2
VII. Struktur Dan Kedudukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).....	2
VIII. Tugas Dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern Serta Hubungan Dengan Unit Kerja Yang Melakukan Fungsi Pengendalian Lain.....	3
IX. Wewenang Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).....	4
X. Kode Etik Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).....	5
1. Integritas.....	5
2. Obyektivitas.....	6
3. Profesionalisme.....	6
4. Independensi.....	6
5. Kerahasiaan.....	7
XI. Kompetensi Dan Syarat Auditor Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).....	7
1. Kompetensi.....	7
2. Persyaratan Auditor Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT.....	8
XII. Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan Atau Melaksanakan Kegiatan Operasional.....	8
XIII. Kriteria Penggunaan Tenaga Ahli Ekstern Dalam Mendukung Fungsi Audit Intern.....	9
XIV. Syarat Dan Ketentuan Yang Harus Dipenuhi Oleh Auditor Skai Terkait Fungsi Layanan Dan Konsultasi Atau Tugas Lainnya.....	9
XV. Tanggung Jawab Dan Akuntabilitas Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).....	10
XVI. Hubungan Skai Bank NTT Dengan Auditor Ekstern Atau Ahli Hukum.....	11
XVII. Kebijakan Pembatasan Penugasan Secara Berkala Dan Masa Tunggu (<i>Cooling-Off Period</i>) Penugasan	

Yang Memadai Kepada Anggota SKAI.....	11
XVIII.Kebijakan Pembatasan Penggunaan Jasa Dan Masa Tunggu (<i>Cooling-Off Period</i>) Yang Memadai Bagi Pihak Ekstern.	11
XIX. Rencana Audit.....	11
XX. Tugas Dan Tanggung Jawab Manajemen Dalam Pelaksanaan Fungsi Audit Intern.....	12



**PIAGAM AUDIT INTERN
SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI)
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
Nomor : 148/DK-PTBPDNTT/IX/2025**

I. PENDAHULUAN

Piagam Internal Audit ini ditujukan untuk menetapkan sasaran, ruang lingkup tugas, kewenangan, peranan serta kode etik Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang melaksanakan fungsi Audit Intern di Bank NTT ; sebagai landasan kerja dan dasar yang kokoh bagi Satuan Kerja Audit Intern dalam menjalankan fungsinya tersebut.

II. DASAR HUKUM

Landasan hukum Piagam Audit Intern ini merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/POJK.3/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.

III. VISI DAN MISI SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI)

Visi :

"Menjadi mitra profesional yang independen dan obyektif bagi manajemen untuk mendukung terciptanya Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Good Corporate Governance yang efektif dan efisien demi tercapainya visi Bank NTT yaitu menjadi bank yang sehat, kuat dan terpercaya".

Misi :

"Memberikan keyakinan dan konsultasi yang bernilai tambah, obyektif, independen, dan profesional atas pelaksanaan internal audit untuk membantu Direksi, Dewan Komisaris dan Manajemen dalam mengelola risiko, pengendalian intern dan proses governance pada seluruh unit kerja Bank NTT".

IV. ISTILAH DAN PENGERTIAN

1. **Assurance** adalah Pemberian pendapat atau penilaian secara Objektif yang bebas dari keragu-raguan terhadap hasil pemeriksaan.
2. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi komisaris.
3. **Audit Internal** adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasional perusahaan/organisasi.
4. **Kode Etik Audit** adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepatantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh auditor internal yang paling sedikit mencakup kode etik pelaksanaan audit internal sesuai yang ditetapkan asosiasi profesi audit intern.
5. **Profesional Judgement Auditor** adalah Penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam pelaksanaan audit untuk mencapai keputusan yang tepat dalam situasi atau keadaan selama berlangsungnya penugasan audit.

V. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI)

1. Kegiatan yang dilakukan Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT bertujuan memberikan input dan rekomendasi yang bernilai tambah bagi perbaikan serta peningkatan kualitas, efektivitas pengelolaan risiko serta kecukupan dan efektivitas pengendalian intern.
2. Ruang lingkup kegiatan Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT mencakup pelaksanaan *assurance* dan konsultasi terhadap efektivitas penerapan struktur pengendalian intern, manajemen risiko, proses *governance* dan kinerja seluruh aspek kegiatan/jasa/produk Bank NTT pada semua tingkatan manajemen pada seluruh unit kerja Bank NTT.

VI. FUNGSI SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI)

SKAI dalam perannya sebagai Auditor Internal melaksanakan kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola bank. Kegiatan ini disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank dengan dukungan sumber daya, metodologi, perangkat dan teknik audit yang memadai.

VII. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI)

Struktur organisasi dan kedudukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank NTT berada langsung di bawah Direktur Utama dan dapat berkoordinasi langsung dengan Direktur Kepatuhan dan Komisaris melalui Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 033 Tahun 2023 Tanggal 20 Maret 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dibentuk sedemikian rupa untuk menjamin independensi dan objektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan, yaitu sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank NTT bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
2. Dalam melaksanakan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada:
 - a. Direktur Utama; atau
 - b. Dewan Komisaris.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
4. Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank NTT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
5. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank NTT, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan pertimbangan rekomendasi Komite Audit, hanya karena Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

- Bank NTT tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai auditor Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagaimana diatur dalam ketentuan intern dan ekstern yang berlaku dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas dan bukan karena temuan hasil pemeriksaannya.
6. Sesuai Struktur Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT, Kepala SKAI dibantu oleh 4 (empat) orang Inspektur Wilayah serta Kepala Sub Divisi Anti Fraud, Administrasi dan Pemantauan beserta Internal Auditor dan staf auditor.

VIII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN SERTA HUBUNGAN DENGAN UNIT KERJA YANG MELAKUKAN FUNGSI PENGENDALIAN LAIN

SKAI adalah lingkungan pengendalian internal yang kuat dalam kemitraan dengan manajemen memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. Mengembangkan Rencana Tahunan dengan menekankan pada bidang / kegiatan menggunakan metode audit berbasis risiko yang tepat untuk mengevaluasi prosedur / sistem kontrol yang ada untuk mendapatkan keyakinan bahwa tujuan dan sasaran perusahaan dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan.
- b. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dan dana.
- c. Menguji dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Direksi Bank NTT serta memberikan konsultasi untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan.
- d. Membantu Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan tindak lanjut hasil audit.
- e. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional, bisnis, sumber daya manusia, Teknologi Sistem Informasi dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung maupun tidak langsung.
- f. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit serta Direktur Kepatuhan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

- g. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang hasil audit kepada semua tingkatan manajemen.
- h. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan baik oleh internal maupun eksternal.
- i. Menyiapkan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit serta menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester (bulan Juni dan Desember) dengan tembusan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.
- j. Menyiapkan dan menyampaikan laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank NTT kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- k. Bekerja sama dengan Komite Audit.
- l. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor Intern dalam melaksanakan tugasnya.
- m. Memastikan fungsi audit internal dikelola dengan auditor yang profesional dan kompeten, dengan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang memadai untuk secara efektif melaksanakan rencana audit tahunan.
- n. Menyusun program untuk menguji dan mengevaluasi kualitas audit yang dilakukan untuk perbaikan/penyempurnaan audit selanjutnya.
- o. Melaksanakan pendidikan secara berkelanjutan sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi auditor.
- p. Melakukan audit investigasi/pendalaman sesuai dengan permintaan Direksi dan/atau Komisaris, atau sebagai tindak lanjut audit umum terhadap suatu objek atau peristiwa yang diduga mengandung indikasi pelanggaran dan/atau *fraud* apabila diperlukan.

IX. WEWENANG SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI)

- a. Memiliki akses tidak terbatas terhadap seluruh fungsi/tingkatan organisasi, catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta asset Bank NTT lainnya bahkan pihak ketiga (bila dianggap perlu) yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi.
- b. Memiliki akses/jalur berkomunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
- c. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit terkait pelaksanaan dan tindak lanjut hasil audit.
- d. Merencanakan dan melaksanakan audit dengan mengalokasikan sumber daya dan dana, menentukan frekuensi, menentukan personil, menentukan teknik/metodologi audit, memilih subyek dan menentukan cakupan kegiatan audit yang diperlukan.

- e. Melakukan audit pendalaman (khusus/investigasi) bila dianggap perlu.
- f. Melakukan koordinasi dengan auditor eksternal dan regulator terkait pelaksanaan tugas.
- g. Mengikuti rapat yang bersifat strategis.
- h. Melakukan audit khusus/investigasi bersama Komisararis dalam hal terdapat indikasi pelanggaran yang dikategorikan fraud maupun bukan fraud yang diduga melibatkan pengurus.
- i. Memberikan rekomendasi baik itu berupa sanksi maupun perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu, atas suatu permasalahan yang diaudit.
- j. Menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu.
- k. Melakukan Skorsing dan/atau non aktif dari jabatan kepada pegawai Bank NTT dalam rangka pemeriksaan.

X. KODE ETIK SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI)

Auditor Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank NTT harus menerapkan dan menjunjung tinggi Kode Etik sebagai berikut :

- 1. Integritas
 - a. Dapat diandalkan, tegas, jujur, tekun, bertanggung jawab, dan terpercaya.
 - b. Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuai dengan ketentuan perundangan dan profesinya.
 - c. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas.
 - d. Menghindari benturan kepentingan.
 - e. Memegang teguh prinsip-prinsip audit dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun.

2. Obyektivitas

- a. Tidak menerima apapun yang berdampak atau diduga akan berdampak terhadap *professional judgment* auditor.
- b. Senantiasa menggunakan *professional judgment* dalam pelaksanaan tugas pada kondisi dan situasi apapun.
- c. Mengungkapkan semua fakta yang diketahui, yang apabila tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview.

3. Profesionalisme

- a. Auditor Satuan Kerja Audit Intern harus memiliki profesionalisme sebagai acuan dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya yang meliputi :
 - Pengetahuan yang memadai dalam bidang tugasnya yaitu pengetahuan mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan spesialisasinya serta pengetahuan/pemahaman tentang semua aspek bisnis dan operasional perusahaan.
 - Berperilaku loyal terhadap profesi internal audit.
 - Memiliki kemampuan untuk mempertahankan kualitas profesionalnya melalui pendidikan profesi yang berkelanjutan.
 - Memiliki kemampuan untuk melaksanakan kemahiran profesinya secara cermat dan seksama.
 - Memiliki kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif dengan pihak intern maupun ekstern.
- b. Auditor Satuan Kerja Audit Intern harus memiliki Sikap Mental dan Etika serta Tanggung jawab Profesi yang tinggi, sehingga kualitas kerjanya dapat dipertanggungjawabkan untuk terwujudnya perkembangan Bank NTT yang wajar dan sehat.

4. Independensi

- a. Tidak terlibat dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat atau patut diduga dapat menghalangi penilaian secara objektif, termasuk kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan perusahaan.
- b. Auditor Satuan Kerja Audit Intern senantiasa memiliki independensi dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta penilaian sesuai dengan profesi dan Standar Audit yang berlaku umum.

- c. Auditor Satuan Kerja Audit Intern tidak boleh mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dari obyek yang diaudit, serta bebas dari pertentangan/benturan kepentingan.
5. Kerahasiaan
- a. Wajib mematuhi ketentuan rahasia bank yang berlaku.
 - b. Berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya.
 - c. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan siapapun dan/atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan hukum dan/atau ketentuan perusahaan.

XI. KOMPETENSI DAN SYARAT AUDITOR SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI).

1. Kompetensi
 - a. Mampu melaksanakan tugas sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya (hanya terlibat dalam pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki).
 - b. Mampu melaksanakan audit sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern (SPAI) atau standar audit yang berlaku.
 - c. Mampu meningkatkan keahlian, efektivitas dan kualitas individu secara terus menerus dan berkelanjutan.
 - d. Mampu menerapkan pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan skeptis.
 - e. Memiliki sertifikasi dibidang audit dan/atau bidang lain yang terkait operasional/bisnis perbankan.

2. Persyaratan auditor Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT
 - a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit, pengetahuan prinsip manajemen, proses aktivitas *auditee (bisnis dan operasional)* dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas.
 - c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya serta peraturan internal yang berlaku.
 - d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
 - e. Mematuhi standar profesional audit intern (SPAI) dan Kode Etik sebagai auditor internal.
 - f. Mampu menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data nasabah/perusahaan/jabatan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Satuan Kerja Audit Intern kecuali diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
 - g. Memahami prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (GCG), sistem pengendalian intern dan manajemen risiko.
 - h. Senantiasa dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus dan berkelanjutan.

XII. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN ATAU MELAKSANAKAN KEGIATAN OPERASIONAL

Auditor Intern Bank NTT dilarang untuk merangkap tugas dan dibebaskan dari segala kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional yang dilakukan oleh Bank NTT namun dapat berperan sebagai konsultan dan katalisator bagi pihak intern bank untuk penyamaan persepsi terhadap ketentuan internal dan eksternal, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan pelaksanaan sistem operasional prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dengan catatan bahwa *advice* yang diberikan oleh auditor bukan merupakan suatu legitimasi atas berjalannya suatu transaksi/kegiatan dari auditee dan auditor dibebaskan dari segala dampak dari pelaksanaan kegiatan operasional tersebut).

XIII. KRITERIA PENGGUNAAN TENAGA AHLI EKSTERN DALAM MENDUKUNG FUNGSI AUDIT INTERN.

1. Bank dapat menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara.
2. Penggunaan jasa pihak ekstern sebagaimana dimaksud yang bersifat sementara dapat dikecualikan untuk :
 - a. Penggunaan jasa pihak ekstern terkait teknologi informasi.
 - b. Penggunaan jasa pihak ekstern untuk hal lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bank wajib menjelaskan pelaksanaan audit intern oleh pihak ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Peran pihak ekstern dalam pelaksanaan fungsi audit intern menjadi tanggung jawab Kepala SKAI.
5. Bank wajib memastikan independensi penggunaan pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern.
6. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, pihak ekstern tidak diperbolehkan menjadi ketua tim.

XIV. SYARAT DAN KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI OLEH AUDITOR SKAI TERKAIT FUNGSI LAYANAN DAN KONSULTASI ATAU TUGAS LAINNYA.

1. Terdapat pemisahan antara anggota SKAI yang memberikan jasa konsultasi atas suatu kebijakan dengan anggota SKAI yang melakukan Audit terhadap kebijakan dimaksud;
2. Auditor Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern yang membutuhkan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta hal-hal yang bersifat strategis pada bidang operasional maupun bisnis dan dibebaskan dari segala bentuk tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari aktivitas/kegiatan konsultasi tersebut.
3. Terdapat pengungkapan (*disclosure*) bahwa hasil konsultasi tidak mempengaruhi objektivitas SKAI

XV. TANGGUNG JAWAB DAN AKUNTABILITAS KEPALA SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI).

1. Memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi Audit Intern yang independen dan objektif
2. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern (SPAI) dan Kode Etik Audit Intern.
3. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI.
4. Memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha bank.
5. Menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik.
6. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
7. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern.
8. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
9. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
10. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern :
 - a. Terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI
 - b. Mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara.
 - c. Penggunaan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI.
 - d. Pihak ekstern mematuhi piagam audit intern bank.

XVI. HUBUNGAN SKAI BANK NTT DENGAN AUDITOR EKSTERN ATAU AHLI HUKUM.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertugas untuk mendampingi dan melakukan koordinasi dengan kegiatan Auditor Ekstern atau Ahli Hukum dalam rangka pelaksanaan audit pada

Bank NTT sesuai dengan batas wewenang dan di-support sepenuhnya oleh unit-unit kerja terkait.

XVII. KEBIJAKAN PEMBATASAN PENUGASAN SECARA BERKALA DAN MASA TUNGGU (COOLING-OFF PERIOD) PENUGASAN YANG MEMADAI KEPADA ANGGOTA SKAI.

Khusus untuk Auditor internal yang baru direkrut, wajib menjalani masa tunggu (*cooling-off period*) secepat-cepatnya 1 (satu) tahun untuk dapat melakukan pemeriksaan/audit pada unit kerja dimana yang bersangkutan ditempatkan sebelumnya untuk menjaga independensinya.

XVIII. KEBIJAKAN PEMBATASAN PENGGUNAAN JASA DAN MASA TUNGGU (COOLING-OFF PERIOD) YANG MEMADAI BAGI PIHAK EKSTERN.

Dalam hal penggunaan jasa pihak ekstern, wajib dibatasi masa tunggu (*cooling-Off Period*) secepat-cepatnya 1 (satu) tahun, atau berdasarkan pertimbangan Komite Audit terkait independensi.

XIX. RENCANA AUDIT

1. Bank wajib memiliki rencana Audit Tahunan yang disusun berdasarkan penilaian risiko secara komprehensif (*robust risk assesment*).
2. Bank wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan fungsi Audit Internal.
3. Rencana Audit Tahunan dan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan (2) harus disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

XX. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DALAM PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN

1. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab:
 - a. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank.
 - b. Memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi.
 - c. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI.
 - d. Memastikan Kepala SKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai rencana audit tahunan.
2. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
 - a. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif dan efisien.
 - b. Mengkaji aktivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
3. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Komite Audit bertanggung jawab:
 - a. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank.
 - b. Mengevaluasi kinerja SKAI.
 - c. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor ekstern dan Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memastikan SKAI bekerja secara independen.
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI.
 - f. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.

- g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
- h. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

Internal Audit Charter ini berlaku sejak tanggal 18 September 2025 dan akan dinilai kecukupannya secara periodik setiap 3 tahun dan / atau apabila ada perubahan regulasi berkaitan dengan internal audit.

Demikian Piagam Audit Intern ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 18 September 2025
PT. Bank Pembangunan
Daerah
Nusa Tenggara Timur

Menyetujui,
Dewan Komisaris,



Frans Gana
Komisaris Independen

Direksi,



Yohanis Landu Praing
Plt. Direktur Utama